



KEPUTUSAN
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR : 140/25/Kpts/WN/CA-APL/II-2021

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) NAGARI CEROCOK ANAU
TAHUN 2021

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan target penerimaan PBB Tahun 2021 perlu dibentuk petugas kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Cerocok Anau
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau tentang Petugas Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 71, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang- nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembar negara republik indonesia nomor 4286)
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125.
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah .
6. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Petugas Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 dengan Susunan Petugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksud Diktum Pertama adalah :
- a. Menyusun Buku bantu PBB Tahun 2021 sesuai dengan kampung masing-masing
- b. Mendrisbusikan SPPT PBB tahun 2021 kepada para wajib pajak
- c. Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak
- d. melakukan penagihan kepada wajib pajak yang terlambat membayar tagihan pajak
- e. Menyetor uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak pada bank yang telah ditunjuk.
- f. Mengoptimalkan penerimaan PBB tahun 2021

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, tim bertanggung jawab kepada wali nagari
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak keputusan ini dikeluarkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cerocok Anau Ampang Pulau

Pada tanggal 02 Januari 2021

WALI NAGARI CEROCOK ANAU



Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR : 140/2021/Kpts/WN/CA-APL/I-2021
TANGGAL : 02 JANUARI 2021
PERIHAL : PETUGAS KOLEKTOR PBB NAGARI CEROCOK ANAU

NO	NAMA	JABATAN
1	LILI HARNOPIT	Kasi Pemerintahan
2	ZULFAHMI	Kepala Kampung Anau
3	NASRIL	Kepala Kampung Cerocok

WALI NAGARI CEROCOK ANAU

